



**PENETAPAN**

**Nomor : 398/ PDT.P/2022/PN.Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : HENY WULANDHARI  
Tempat /tanggal lahir : Semarang, 26 September 1979  
Agama : Katholik  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Alamat : Jl. Purwosari IV/10 SMG RT/RW. 007/007,  
Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur  
Kota Semarang ;

Selanjutnyadisebut sebagai .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan telah pula mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 September 2022 dengan Register Perkara Nomor: 398/ PDT.P/2022/ PN.Smg, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di Semarang telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama : WIJANTO BUDIMAN, ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No.454/2005 1917-130 Jo.1919-81 tertanggal 18 September 2005.
- Bahwa dari perkawinan tersebut pada tanggal 3 Oktober 2012 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama : DEVINA BUDIMAN ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran No.3374-LU-19102012-0009 tertanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ;

**Hal 1 dari 10, Penetapan Nomor 398/ Pdt.P/ 2022/ PN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk merubah nama ibu anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran ibu anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca :TJOK HENY WULANDHARI , dirubah menjadi tertulis dan terbaca :HENY WULANDHARI ;
- Bahwa perubahan nama ibu anak Pemohon tersebut dimungkinkan oleh Pemohon, asalkan Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
- II. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama ibu anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran ibu anak Pemohon yang semula nama ibu anak Pemohon tertulis dan terbaca : TJOK HENY WULANDHARI, dirubah menjadi tertulis dan terbaca : HENY WULANDHARI ;
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar perubahan nama ibu anak Pemohon tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan ;
- IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama HENY WULANDHARI NIK : 3374036609790001, tertanggal 6 November 2012, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotocopy sesuai dengan Asli Kartu Keluarga No. 3374031212059751, Nama Kepala Keluarga Tjok Mie Gio tertanggal 7 Oktober 2015, diberi tanda (P.2) ;

**Hal 2 dari 10, Penetapan Nomor 398/ Pdt.P/ 2022/ PN.Smg.**



3. Fotocopy sesuai dengan Asli Kutipan akta kelahiran atas nama Devina Budiman Nomor 3374-LU-19102012-0009, tertanggal 19 Oktober 2012, diberi tanda (P.3) ;
4. Fotocopy sesuai dengan Asli Kutipan akta kelahiran atas nama Heny Wulandhari No. 124/II/1990, tertanggal 25 September 1990, diberi tanda (P.4) ;
5. Fotocopy sesuai dengan Asli Surat Nikah yang telah dikeluarkan Majelis Rohaniwan Tri Dharma Semarang, Nomor 80/KN/IX/05, tertanggal 18 September 200, diberi tanda (P.5) ;
6. Fotocopy sesuai dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan antara Wijanto Budiman dan Tjok, Heny Wulandhari No. 454/2005, tertanggal 19 September 2005, diberi tanda (P.6) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Esti Wahyu Widayati ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga dekat rumah ;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara Pemohon yang akan membetulkan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon HENY WULANDHARI;
- Bahwa nama Pemohon tidak ada TJOK hanya HENY WULANDHARI saja;
- Bahwa saya tahu kalau nama Pemohon tidak ada TJOK hanya HENY WULANDHARI saja kemarin saksi melihat di akta kelahirannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Jl.Purwosari IV No.10 Rt 07 Rw VII Kel.Rejosari Kec.Semarang Timur, Kota Semarang;

**Hal 3 dari 10, Penetapan Nomor 398/ Pdt.P/ 2022/ PN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon bernama TJOK MIE GIO dan nama bapaknya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan Suaminya bernama WIJANTO BUDIMAN ;
- Bahwa pasangan suami istri pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama OLIVIA BUDIMAN dan yang kedua bernama DEVINA BUDIMAN ;
- Bahwa anak Pemohon sudah sekolah SD ;
- Bahwa maksud Pemohon memohon penetapan ke Pengadilan karena Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca :TJOK HENY WULANDHARI, dirubah menjadi tertulis dan terbaca :HENY WULANDHARI ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tersebut keluarga setuju dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Agus Wiranto:,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga saksi karena saksi sebagai Ketua RTnya ;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara Pemohon yang akan membuktikan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon HENY WULANDHARI;
- Bahwa nama Pemohon tidak ada TJOK hanya HENY WULANDHARI saja;
- Bahwa saksi tahu kalau nama Pemohon tidak ada TJOK hanya HENY WULANDHARI saja kemarin saksi melihat di akta kelahirannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Jl.Purwosari IV No.10 Rt 07 Rw VII Kel.Rejosari Kec.Semarang Timur, Kota Semarang;
- Bahwa ibu Pemohon bernama TJOK MIE GIO dan nama bapaknya saksi tidak tahu ;

*Hal 4 dari 10, Penetapan Nomor 398/ Pdt.P/ 2022/ PN.Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan Suaminya bernama WIJANTO BUDIMAN ;
- Bahwa pasangan suami istri pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama OLIVIA BUDIMAN dan yang kedua bernama DEVINA BUDIMAN ;
- Bahwa anak Pemohon sudah sekolah SD ;
- Bahwa maksud Pemohon memohon penetapan ke Pengadilan karena Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca :TJOK HENY WULANDHARI , dirubah menjadi tertulis dan terbaca :HENY WULANDHARI ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tersebut keluarga setuju dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dan untuk singkatnya semua peristiwa sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat selengkapnyanya dan sebagai bagian pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara permohonan ini dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera dalam surat pemohonannya pemohon berdomisili di Jl. Purwosari IV/10 SMG RT/RW. 007/007, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, maka pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara *aquo* (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan pemohon baik statuta persona, posita maupun petitum permohonan pemohon tidak

**Hal 5 dari 10, Penetapan Nomor 398/ Pdt.P/ 2022/ PN.Smg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cacat formal dalam permohonan pemohon, oleh karenanya formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Esti Wahyu Widayati, dan Agus Wiranto ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi dan maksud permohonan pemohon tersebut untuk merubah nama Pemohon yang tertera pada bukti P-3 berupa Kutipan akta kelahiran atas nama Devina Budiman Nomor 3374-LU-19102012-0009, tertanggal 19 Oktober 2012 yang dalam dokumen tersebut nama Pemohon tertulis dan terbaca Tjok, Heny Wulandhari dirubah menjadi tertulis dan terbaca Heny Wulandhari sesuai dengan dokumen lainnya yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bukti P-4 dan KTP Pemohon bukti P-1 dan sebagainya guna mendapatkan kepastian hukum terhadap nama Pemohon yang tertulis dan terbaca menjadi Heny Wulandhari dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Devina Budiman Nomor 3374-LU-19102012-0009, tertanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (*vide* bukti , P-1, P-4, P-6 dan keterangan saksi Esti Wahyu Widayati, dan Agus Wiranto) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan akta kelahiran atas nama Devina Budiman Nomor 3374-LU-19102012-0009, tertanggal 19 Oktober 2012 yang dalam dokumen tersebut nama Pemohon tertulis dan terbaca Tjok, Heny Wulandhari dan terdapat perbedaan penulisan, tertulis dan terbaca nama Pemohon sebagaimana bukti P-1 berupa KTP Pemohon dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, terbaca dan Terulis nama Pemohon adalah Heny Wulandhari saja sehingga Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengubahnya/menggantinya menjadi Heny Wulandhari sesuai yang tertera dalam KTP dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

**Hal 6 dari 10, Penetapan Nomor 398/ Pdt.P/ 2022/ PN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 71 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

1. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;
2. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek Akta ;
3. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Paragraf 13 tentang Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil, dalam Pasal 59 pada angka 1 disebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten / Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek Akta ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal diatas, yang dimaksud dengan penduduk adalah kepala keluarga atau Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada maksud dari undang undang tersebut adalah untuk terwujudnya sistem data kependudukan yang utuh dan optimal, karena Pemohon adalah orang yang mengajukan sendiri permohonan ini ke Pengadilan Negeri Semarang adalah orang yang cakap bertindak secara hukum, maka dalam hal ini yang berkewajiban untuk

**Hal 7 dari 10, Penetapan Nomor 398/ Pdt.P/ 2022/ PN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perubahan nama tersebut setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi Pemohon maka pengadilan memberikan Penetapan untuk perubahan dalam penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Devina Budiman Nomor 3374-LU-19102012-0009, tertanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tersebut, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan dari Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Devina Budiman tersebut semula tertulis dan Terbaca Tjok Heny Wulandhari menjadi tertulis dan terbaca Heny Wulandhari, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan dari Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan dan atau perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dikarenakan Pemohon bertempat tinggal atau domisili di wilayah hukum kota Semarang, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 52, Pasal 71 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Paragraf 13 tentang Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil, dalam Pasal 59 pada angka 1 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

**Hal 8 dari 10, Penetapan Nomor 398/ Pdt.P/ 2022/ PN.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Devina Budiman Nomor 3374-LU-19102012-0009, tertanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang semula tertulis dan terbaca Nama Pemohon TJOK HENY WULANDHARI menjadi tertulis dan terbaca Nama Pemohon HENY WULANDHARI
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan penulisan nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Devina Budiman Nomor 3374-LU-19102012-0009, tertanggal 19 Oktober 2012 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat pembetulan tersebut dalam register Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Agus Nazaruddinsyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang atas nama Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 398/Pdt.P/2022/PN Smg tanggal 05 September 2022 pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh wasiyati, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Wasiyati , S.H

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

**Hal 9 dari 10, Penetapan Nomor 398/ Pdt.P/ 2022/ PN.Smg.**



Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya proses	: Rp 50.000,00
- PNPB	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).